

PERUMUSAN KEBIJAKAN PERBURUHAN DI INDONESIA

Adjie Muhammad Tri Wijaya Koesuma

Hubungan Internasional, Fakultas Sosial Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ajie_tri@yahoo.com

ABSTRACT

The level of policy influence of the ILO in Indonesia in realizing decent wages for workers in Indonesia are in a moderate. ILO efficiency in achieving the function Promoting Decent Work for All are in good level. Judging from the indicators of time spent in the implementation of services in the field is to formulate policies and programs, creating international labor standards, expanding international technical cooperation programs. The ILO's performance in creating a working relationship between the members are in a high level. Namely through the empowerment of participation and responsibility within the limits of authority. Factors supporting the ILO's performance is, among others; (1) the cooperation of the member states is quite solid, (2) the relationship of both vertical and horizontal runs either in the body of the organization and thus creating a harmonious atmosphere, (3) The division of labor is quite professional, (4) the support of member states, (5) community participation good worker. Minimum wage in many countries is inseparable from ILO policies regarding the minimum wage, as reflected in a number of ILO conventions and recommendations. One of the most important conventions with respect to minimum wages is the ILO Convention No. 131 which specifically regulate the minimum wage in developing countries, was adopted in 1970. This Convention appears in because of the fact that collective bargaining and other mechanisms in the determination of wages is not running as widely and as quickly as expected. the general criteria used in setting the minimum wage largely on the adoption of ILO convention 131 on minimum wage. This is a factor as shown in the minimum wage in Indonesia is set in the Ministerial Regulation No.17 Year 2005 and KHL revision changes in Ministerial Regulation No. 13 Year 2012. Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) In this Convention, the term wages means remuneration or earnings, however defined or calculated can be applied in the form of money and fixed by mutual agreement or by law or national legislation should be paid by the employment contract by written or unwritten by the employer to employees for work done or to be done or for services rendered or to be rendered. In Indonesia, the wage is the right of workers / laborers are accepted and expressed in the form of money as a reward from the employer or the employer to the worker / laborer assigned and paid by an employment agreement, agreements, or legislation, including allowances for the worker/laborer and family for a job and / or services that have been or will be made. To ensure decent wages for workers on the one hand and ensuring the continuity of business on the other side; regulations related to wage protection stipulated in Law No. 13/2003 Article 88 paragraph 2.

Keyword- ILO, Labors, Efficiency, Conention, Ministerial Regulation.

I. PENDAHULUAN

Indonesia dan ILO telah menjalin kerja sama sejak Indonesia ikut bergabung menjadi anggota ILO pada 12 Juni 1950. Dengan menerapkan struktur tripartit yang unik, ILO membangun kerja sama dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan tiga konfederasi serikat pekerja Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk sekitar 220 juta jiwa, tugas dan tanggung jawab ILO adalah Mempromosikan Pekerjaan yang Layak untuk Semua.

Meski perekonomian Indonesia telah tumbuh sekitar 5,5 persen per tahun sejak 2000 (setelah era krisis), namun tetap muncul ke khawatiran atas melonjaknya tingkat pengangguran di negeri ini. Untuk menanggulangi dampaknya, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi tingkat pengangguran hingga 10 persen pada 2009. Target ini juga terkait dengan tujuan pengurangan kemiskinan yang lebih luas dalam bentuk yang berkelanjutan. Fokus permasalahan yang harus diselesaikan di Indonesia tentu saja tidak hanya masalah pengangguran, tapi juga kondisi kerja dan administrasi ketenagakerjaan yang efektif. Mempertimbangkan prioritas pemerintah, mandat ILO serta fokus dari para konstituen, setidaknya terdapat tiga prioritas yang harus ditangani bersama, yakni:

- i. Menghentikan eksploitasi di tempat kerja.
- ii. Penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan memulihkan mata pencaharian, khususnya bagi kaum muda.

- iii. Dialog sosial untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Ketiga prioritas itu diidentifikasi ILO di Indonesia melalui Program Nasional Pekerjaan yang Layak. Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO adalah badan tripartid di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman dan bermartabat. Tujuan utama ILO adalah mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial serta memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja. Organisasi ini memiliki 185 negara anggota dan bersifat unik di antara badan-badan PBB lainnya karena struktur tripartit yang di milikinya menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/ buruh pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan.

ILO bekerja berdasarkan pedoman dari Dewan Eksekutif ILO (Governing Body), yang terdiri dari 28 wakil pemerintahan, 14 wakil pekerja/buruh dan 14 wakil pengusaha. Mereka bertugas mengambil keputusan mengenai tindakan yang akan mempengaruhi kebijakan ILO, mempersiapkan rancangan program dan anggaran, yang kemudian di serahkan kepada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional (ILC) untuk di setujui, serta memilih Direktur Jenderal. ILC mengadakan pertemuan setiap bulan Juni tiap tahunnya di Jenewa. Para delegasi di dampingi oleh para penasihat teknis. Setiap negara anggota, termasuk Indonesia, memiliki hak untuk mengirimkan empat delegasi ke ILC – dua dari pemerintah dan masing-masing satu

mewakili pekerja dan pengusaha. Mereka dapat mengemukakan pendapat dan melakukan pemungutan suara secara mandiri.

Hal-hal yang mendasari kerja-kerja International Labor Organization adalah pentingnya kerjasama antara pemerintah, organisasi pengusaha dan organisasi serikat pekerja dalam membina kemajuan sosial dan ekonomi. Dialog antara pemerintah dan dua "mitra sosial" mempromosikan pembangunan konsensus dan keterlibatan demokratis mereka dengan taruhan penting dalam dunia kerja. ILO adalah satu-satunya badan "tripartit" PBB dalam hal menyatukan perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk bersama-sama membentuk standar buruh, kebijakan dan program. Dialog sosial dapat berarti negosiasi, konsultasi atau sekedar pertukaran informasi dan pandangan antara perwakilan pengusaha, pekerja dan pemerintah.

ILO mencoba meminimalisir permasalahan hubungan industrial yang kerap terjadi di Indonesia maupun Negara-Negara anggota lainnya melalui pertemuan yang terdiri dari 185 pemerintahan, organisasi pekerja dan pengusaha di seluruh dunia yang didedikasikan untuk mewujudkan pekerjaan layak. Pekerjaan merupakan hal penting untuk kesejahteraan manusia. Di samping memberikan penghasilan, pekerjaan juga membuka jalan menuju perbaikan ekonomi dan sosial yang lebih luas, yang pada gilirannya memperkuat individu, keluarga dan masyarakat. Namun kemajuan ini bergantung pada pekerjaan yang bersifat layak.

Pekerjaan yang layak merupakan rangkuman dari berbagai aspirasi masyarakat dalam kehidupan pekerjaan mereka. Mereka melibatkan peluang untuk memperoleh pekerjaan yang produktif dan memperoleh penghasilan yang adil, keamanan di tempat kerja dan perlindungan sosial untuk keluarga mereka. Pekerjaan

yang layak berarti prospek yang lebih baik untuk pengembangan pribadi dan integrasi sosial, serta kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kekhawatiran mereka. Ini membutuhkan adanya kesetaraan peluang dan perlakuan bagi semua perempuan dan laki-laki. Pekerjaan yang layak pun merupakan kunci untuk mengentaskan kemiskinan. Karenanya, penciptaan pekerjaan dengan upah yang layak harus dimasukkan dalam kebijakan pembangunan.

Konvensi ILO merupakan perjanjian-perjanjian internasional, tunduk pada ratifikasi negara-negara anggota. Hingga saat ini, ILO telah mengadopsi lebih dari 180 Konvensi dan 190 Rekomendasi yang mencakup semua aspek dunia kerja. Standar-standar ketenagakerjaan internasional ini memainkan peranan penting dalam penyusunan perundangan nasional, kebijakan dan keputusan hukum dan dalam masalah perundingan bersama. Indonesia merupakan negara pertama di Asia dan ke-lima di dunia yang telah meratifikasi seluruh Konvensi pokok ILO. Sejak menjadi anggota tahun 1950, Indonesia telah meratifikasi 18 konvensi.

Dalam persoalan penetapan upah untuk pekerja, Pemerintah bersama dengan Pengusaha dan pekerja (serikat pekerja) untuk bersama-sama menyusun peraturan ketenagakerjaan, mengawasi pelaksanaannya, meningkatkan kesadaran, serta menyusun kebijakan serta merencanakan program, ILO ingin memastikan bahwa upaya-upayanya ini di dasari pada kebutuhan para perempuan dan laki-laki yang bekerja.

Di negara Indonesia, untuk memastikan upah yang layak bagi para buruh dan menjamin keberlangsungan kegiatan usaha di Indonesia, maka pemerintah membuat serangkaian regulasi yang mengatur sistem dan mekanisme pengupahan di Indonesia.

Regulasi pengupahan tersebut pada dasarnya terdiri dari 2 (dua) bagian pokok, yakni:

- Regulasi terkait mekanisme penetapan upah
- Regulasi terkait perlindungan upah.

Regulasi terkait mekanisme penetapan upah diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan sistem sebagai berikut:

- Penetapan upah minimum di tingkat provinsi & kabupaten/kota/kotamadya.
- Penetapan upah melalui kesepakatan/perundingan kolektif.
- Penetapan struktur & skala upah.
- Peninjauan upah secara berkala.

Regulasi terkait perlindungan upah diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 pasal 88 ayat 2 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi; Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. Selain diatur dalam Undang-Undang, pemerintah juga membuat aturan pelaksana dalam bentuk peraturan pemerintah (perpem), keputusan menteri (kepmen) maupun juga peraturan menteri (permen). Oleh karena itu dalam penetapan Upah Minimum Regional harus berdasarkan pada hasil survey KHL (Kebutuhan Hidup Layak) yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan yang terdiri dari perwakilan serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan pihak netral yang berasal dari akademisi.

KHL ialah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja atau buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial, untuk kebutuhan 1 (satu) bulan. KHL berisikan sejumlah komponen yang diatur dan

ditetapkan dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan standar KHL sebagai dasar dalam penetapan kebijakan Upah Minimum Regional seperti yang diatur dan ditetapkan dalam pasal 88 ayat 4.

Lebih jauh mengenai ketentuan KHL, diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 tentang Komponen dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Namun, Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 direvisi oleh Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 13 tahun 2012. Adapun penambahan yang terdapat pada Standar KHL dapat dilihat lampiran I.

Selain penambahan 14 jenis baru KHL tersebut, juga terdapat penambahan/penyesuaian jenis kuantitas & kualitas KHL serta perubahan jenis kebutuhan. komponen-komponen yang ada di dalam Standar KHL dapat dilihat pada lampiran I.

Dari beberapa item diatas, harga-harga dari setiap barang yang menentukan harga upah minimum regional, namun dalam prakteknya ketika penetapan upah yang di laksanakan oleh badan tripartid selalu ada perbedaan antara pihak pekerja yang di wakili oleh serikat pekerja dengan pihak pengusaha.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deduksi. Metode deduksi ini yaitu teori digunakan sebagai dasar analisa untuk memperoleh sebuah kesimpulan dari permasalahan yang di teliti. Sedangkan pendekatannya adalah bersifat deskriptif kualitatif Yaitu analisis hanya sampai pada taraf deskripsi yang menganalisa dan juga menyajikan fakta-fakta secara sistematis sehingga dapat di pahami dan di simpulkan. Penekannya adalah pada usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian

melalui cara berfikir formal dan juga argumentatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fakta bahwa Indonesia tidak meratifikasi konvensi ILO No.131 dan No. 95 memang terkait dengan tidak mewajibkan meratifikasi konvensi tersebut. Namun, Pada bab ini akan membahas lebih mendalam mengapa kebijakan tidak mewajibkan meratifikasi konvensi No.131 dan No. 95 yang dipilih. Sementara itu perumusan kebijakan perburuhan relative sesuai dengan standar ketenagakerjaan internasional. Ini menjadi bagian kedua dalam bab ini.

A. Kepentingan Pembangunan Sumber Daya Industri

Indonesia dan negara-negara lain yang menjadi anggota ILO memiliki tujuan yang sama sesuai prinsip-prinsip dasar dari tujuan deklarasi ILO yang mereka adopsi dari prinsip dasar Organisasi Perburuhan Internasional menyatakan bahwa: “kemiskinan yang ada di mana pun menyimpan bahaya yang mengancam kemakmuran yang ada di mana pun”. Untuk memerangi bahaya kemiskinan pemerintah telah menyusun program yang dimasukkan kedalam Undang-undang Perindustrian tujuannya yaitu untuk melakukan “Pembangunan Sumber Daya Industri”. Tujuan ini dibuat untuk meningkatkan perekonomian nasional sebagai bentuk menuntaskan persoalan kemiskinan dengan melalui cara menciptakan pembangunan sumber daya manusia ini di jadikan sebagai langkah awal untuk mencipatakan tujuan nasional. Tujuan ini telah diatur lebih lengkap dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian pada pasal 3 yang berbunyi:

a. Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;

- b. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
- c. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau;
- d. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- e. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- f. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- g. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan;

Kepentingan inilah yang menjadi sikap pemerintah memutuskan untuk cukup hanya sebatas mengadopsi konvensi ILO nomor 131 dan nomor 95 belum sampai melakukan pengratifikasian terhadap kedua konvensi tersebut karena melihat kebutuhan Indonesia yang masih dalam tahap proses Pembangunan Sumber Daya Industri yang di atur didalamnya meliputi Pembangunan Sumber Daya Manusia. Hal ini di sesuaikan dengan pasal 16 ayat 1 tentang Perindustrian yang berbunyi;

“pembangunan sumber daya manusia industri dilakukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten guna meningkatkan peran sumber daya manusia Indonesia di bidang industri”

Dengan demikian, dalam menciptakan kesejahteraan sosial di nasionalnya pemerintah mengupayakan mengurangi jumlah angka pengangguran yang merupakan berhubungan erat dengan kemiskinan dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan melalui pembagunan sumber daya industri agar para angkatan kerja dapat memenuhi kebutuhan hidup sehingga dapat terlepas dari jeratan

kemiskinan. Dalam proses produksi adalah tenaga buruh yang memiliki peran dominan. Kementerian Perindustrian akan mengembangkan sektor industri yang memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif antara lain industri yang berbasis sumber daya alam (baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan), sumber daya manusia, teknologi, pemenuhan kebutuhan pasar (domestik dan global), dan budaya.

Pemerintah memiliki beberapa strategi utama dalam rangka akselerasi industrialisasi antara lain mendorong partisipasi dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur, percepatan proses pengambilan keputusan pemerintah, reorientasi kebijakan ekspor bahan mentah dan sumber energi, mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing, serta meningkatkan integrasi pasar domestik. Cara yang digunakan pemerintah untuk menarik investor agar mau melakukan investasi adalah dengan merendahkan upah buruh. Tidak terlalu tingginya upah buruh Indonesia di berlakukan sebagai upaya menarik para investor agar mau melakukan investasi ke dalam negeri. Dengan begitu penyerapan tenaga kerja pun bisa terjadi dan apabila semakin banyaknya investor yang melakukan inventasi di dalam negeri maka akan mempercepat berkurangnya jumlah pengangguran di Indonesia. Kebijakan ini merupakan bukan hal yang buruk karena dapat dilihat dari kebijakan pemerintah dalam merendahkan upah buruh tetap berlandaskan dengan adopsi dari konvensi No.131 dan menjamin perlindungan upah berlandaskan konvensi No. 95 yang diatur dalam perumusan kebijakannya seperti yang telah dibahas di bab sebelumnya. Dengan tujuan untuk Menarik para investor yang dianggap mampu memperkuat kesempatan kerja dan meningkatkan jumlah lapangan kerja di sektor perekonomian formal di

Indonesia dalam menuju kesejahteraan sosial bagi buruh.


B. Kepentingan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Dari tujuan pembangunan sumber daya industri tercermin bahwa sebagai titik sentral pembangunan adalah pemberdayaan sumber daya manusia termasuk tenaga kerja, baik sebagai sasaran pembangunan maupun sebagai pelaku pembangunan. Dengan demikian, pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek pendukung keberhasilan pembangunan nasional. Tujuan ini menggambarkan usaha Pemerintah dalam membuat kepentingan tetap memegang prinsip mendasar ILO. Upaya mencegah negara dari kemiskinan hingga ke dampak yang lebih buruk membuat pemerintah memutuskan langkah-langkah mengurangi pengangguran melalui pembangunan sumber daya manusia dalam pembangunan sumber daya industri.

pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses melakukan perubahan, dalam rangka perbaikan, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kesejahteraan terkait dengan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup rakyat, baik material maupun mental dan spiritual. Adapun kualitas SDM terkait dengan derajat kemampuan, termasuk kreatifitas, dan moralitas pelaku-pelaku pembangunan. Atas dasar ini, proses perubahan yang diupayakan melalui pembangunan seharusnya menjangkau perbaikan semua sektor secara menyeluruh dan berimbang. Perbaikan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat adalah fokus dari pembangunan sektor ekonomi, dengan tujuan meningkatkan pemenuhan kebutuhan yang bersifat fisik dan material, baik kebutuhan primer, sekunder, tertier maupun kuarter. Dan hal ini juga telah diatur dalam Peraturan pelaksana terkait upah minimum yang diatur dalam Permenakertrans No. 01 Tahun 1999 tentang

Upah minimum Juncto Kepmenakertrans No. 226/MEN/2000 tentang perubahan beberapa pasal dalam Permenakertrans No 01 tahun 1999. Usulan besaran upah minimum yang disampaikan oleh dewan pengupahan merupakan hasil survei kebutuhan hidup seorang pekerja lajang yang diatur tersendiri dalam peraturan menteri tenaga kerja tentang Komponen kebutuhan hidup pekerja lajang.

Untuk membuktikan upaya pemerintah dalam mengambil jalan keputusan seperti ini merupakan bukanlah cara yang sia-sia, data yang akan di bahas selanjut dalam penulisan ini akan mencoba menggambar kondisi sumber daya manusia dari tahun ke tahun yang merupakan hasil dari kebijakan perburuhan di Indonesia. Yang pertama ada Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah Angkatan Kerja Pada tahun 2010. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 67,72%, sedang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 7,14% (Gambar 3.)



Gambar 2.Sumber: Data BPS (Diolah)

Secara perlahan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat hingga mencapai 68,34% pada 2011 dan menurun hingga 66,60% pada 2014 dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun hingga mencapai 5,94% persen pada tahun 2014. Tingkat partisipasi kerja (TPAK) mengalami kenaikan secara perlahan seiring menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT).




Gambar 3. Sumber: data BPS (olahan)

Angkatan Kerja adalah penduduk usia produktif yang sudah mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun untuk sementara tidak bekerja dan pengangguran. Pada gambar 4. memperlihatkan karakteristik dasar angkatan kerja Indonesia yang mengalami kenaikan pada tahun 2013 sebanyak 118.19 juta yang sebelumnya pada tahun 2008 dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 111.95 juta. Kenaikan jumlah Angkatan Kerja dan TPAK ini disebabkan pertumbuhan alamiah, yaitu didorong oleh pertumbuhan penduduk.

Tingginya partisipasi angkatan kerja di Indonesia memberikan gambaran bahwa banyaknya individu-individu untuk menjadi pekerja demi mendapatkan upah untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini mengindikasikan bahwa upah yang ditetapkan dalam setiap tahunnya terus meningkat memacu pertambahan angka Angkatan Kerja. Berarti sistem penetapan upah minimum yang disesuaikan dengan situasi ekonomi di setiap daerah telah cukup mengurangi angka Pengangguran. Peningkatan nilai Upah dapat dilihat pada Gambar 5. secara nasional. Besaran nilai upah dapat di lihat dari hasil Suvei Upah Buruh (SUB), yaitu Upah Rata-Rata Industri Kecil dan UMP Rata-Rata Nasional yang dilakukan oleh Badan pusat statistic (BPS), Dari tahun 2008 rata-rata upah Nasional sebesar 743.2 juta dan meningkat hingga 2013 sebesar 1,332.4 juta. Hal serupa juga

terjadi pada rata-rata upah industri kecil pada tahun 2008 hanya 394.0 juta dan terus meningkat 598.0 juta.



Gambar 4 Sumber: Statistik Upah (BPS) dan Kemenakertrans

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai Perumusan Perburuhan di Indonesia berdasarkan beberapa pendekatan beberapa proses. Perumusan Perburuhan di Indonesia sebagian besar mengadopsi dari isi konvensi ILO No. 95 dan No. 131. Tingkat pengaruh konvensi ILO di Indonesia sebagai landasan dalam perumusan upah yang layak bagi pekerja di Indonesia berada dalam taraf sedang. Kinerja ILO dengan Pemerintah Negara Indonesia dalam membangun kerjasama tim yang prima untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi ILO berdasarkan atas dasar saling menjunjung tinggi dan saling mengisi diantara semua unsur dan lapisan ILO. Hal ini dapat dilihat dari hasil kerjasama Badan Pengurus yang merupakan badan eksekutif dari Kantor Perburuhan Internasional memutuskan agenda Konferensi Perburuhan Internasional, dan merencanakan Program. Proses kerjasama tim bersifat berdasarkan pendekatan kewenangan yang tertulis hingga menciptakan kerjasama tim (teamwork) yang utuh. Faktor-faktor pendukung kinerja ILO adalah antara lain; (1) kerjasama dari negara-negara anggota yang cukup solid, (2) hubungan

baik vertical maupun horizontal berjalan baik dalam tubuh organisasi sehingga terciptanya suasana harmonis, (3) pembagian kerja yang cukup profesional, (4) dukungan dari negara-negara anggota, (5) partisipasi masyarakat pekerja yang baik. Kinerja ILO mendapat hambatan utamanya : (1) masih ada negara anggota yang belum meratifikasi konvensi salah satunya negara Indonesia yang belum meratifikasi konvensi 95 dan konvensi 131, (2) kurang inisiatif pemerintah indonesia untuk menyusun kebijakan terkait pengupahan sesuai konvensi ILO, (3) Perumusan perburuhan di Indonesia belum di lakukan secara maksimal, (4) inisiatif para pekerja untuk meningkatkan standar kehidupan yang layak masih rendah, (5) jangkauan wilayah kerja ILO yang luas di bandingkan jumlah anggota yang dimiliki, sehingga mempersulit pengontrol di wilayah terpencil.

V. Daftar Pustaka

Buku

- A.bennet, L. R. (1997). International Organization; Principles and Issues. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Archer, C. (1983). International Organization. London: George Allen and Unwin.
- Deliarnov. (2007). perkembangan pemikirn ekonomi. Jakarta: PT. Raja GraFindo persada.
- Harvey, D. (Januari 2009). Neoliberalisme dan Restorasi Kelas Kapitalis. Yogyakarta: Resist Book.
- ILO. (2012). perlindungan upah. jakarta: kantor perburuhan internasional.
- Jim Ife dan Frank Tesoriero, ,. .. (2008). Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Labor, O. I. (2012). *Perlindungan Upah*. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional.

Mochtar Kusumaatmadja dan R.Agoes, M. K. (2010). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT.Alumni.

Alvin LeRoy Bennet, James K. Oliver – 2002 *International Organization :principles & issues* New York Prentice-hall.

Website

Badan Pusat Statistic, tenaga kerja-konsep/penjelasan teknis., www.bps.go.id/subjek/view/id/6#subjekViewTab1Iaccordion-daftar-subjek1. Diakses pada tanggal 19 maret 2016.

ILO, Sekilas ILO di Indonesia. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_116236.pdf. Diakses pada tanggal 11 Februari 2015.

ILO, Tren ketenagakerjaan dan sosial di Indonesia. www.ilo.org.PDF. Diakses pada tanggal 23 April 2015.

ILO, Kebijakan upah minimum. www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed.../wcms_210427.pdf. Diakses pada tanggal 20 Februari 2016.

ILO, K- 131 Konvensi Penetapan Upah Minimum, 1970., www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/--ro-bangkok/---ilojakarta/document/legaldocument/wcms_181928.pdf. Diakses pada tanggal 29 Februari 2016.

ILO, *Perlindungan Upah*., www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/--ro-bangkok/---ilojakarta/document/publication/wcms_182058.pdf. Diakses pada tanggal 15 Maret 2016.

International Labour Organization, <http://www.ilo.org/global/lang-en/index.htm>. Diakses pada tanggal 11 Februari 2015.

International Labour Organization, K-95 Konvensi Perlindungan Upah, 1949., www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---.../---ilo.../wcms_149911.pdf. Diakses pada tanggal 5 Februari 2016.

International Labour Organization, About The ILO. <http://www.ilo.org/global/lang-en/index.htm>. Diakses pada tanggal 11 Februari 2015.

khoirullazuardi , Pengertian angkatan kerja, tenaga kerja, kesempatan kerja, pengangguran., <https://khoirullazuardi.wordpress.com/2014/05/15/pengertian-angkatan-kerja-tenaga-kerja-kesempatan-kerja-pengangguran/>. Diakses pada tanggal 19 maret 2016.

Nationsen cyclopedia, The International Labour Organization ILO., <http://www.nationsencyclopedia.com/United-Nations-Related-Agencies/TheInternational-Labour-Organization-ILO.html>. Diakses pada tanggal 1 Desember 2015.